

PDI-P Sulut Terima LHP BPK-RI Terkait Dana Bantuan Parpol



MANADO, (manadotoday.co.id) – PDI-Perjuangan menempati no 1 dari 9 Partai Politik (Parpol) yang menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI terkait Dana Bantuan Parpol (Ban-Parpol) dari Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2021. Mewakili Ketua DPD PDI-Perjuangan Sulut Olly Dondokambey, Sekretaris Franky D. Wongkar, menerima LHP BPK-RI tersebut di Kantor Kesbangpol Daerah Sulut, Rabu (27/7/2022). LHP tersebut diserahkan Kepala Badan Kesbangpol Sulut, Fery Sangian, kepada 9 Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi. Pemeriksaan rutin setiap tahun yang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan kepatuhan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran terhadap keuangan partai politik yang bersumber dari APBD sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan. Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian LPJ dengan ketentuan yang berlaku.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sulut, Franky D. Wongkar, mengatakan dalam LHP terhadap PDI Perjuangan tertanggal 24 Juni 2022, BPK RI memberikan kesimpulan bahwa LPJ Ban-Parpol PDI Perjuangan Sulawesi Utara telah sesuai dengan kriteria yang berlaku. “Serta memiliki kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung, yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan PDI Perjuangan Provinsi

Sulawesi Utara terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan telah memadai,” ujarnya. Diketahui 9 Parpol di Sulut yang menerima LHP BPK RI, APBD TA 2021 yang diserahkan oleh Kepala Kesbangpol Sulut diantaranya: PDI Perjuangan, Nasdem, Golkar, Demokrat, Gerindra, PAN, PKB, PKS, dan PSI.

Sumber:

1. <https://www.manadotoday.co.id/berita-pilihan/pdi-p-sulut-terima-lhp-bpk-ri-terkait-dana-bantuan-parpol-pemerintah/>
2. <https://manado.tribunnews.com/2022/07/27/pdip-sulawesi-utara-terima-laporan-pemeriksaan-bpk-ri-terkait-dana-bantuan-parpol-ini-hasilnya>

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Partai Politik).
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Perubahan Tentang Partai Politik).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Catatan Berita:

1. Definisi:

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mendefinisikan Partai Politik sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat 5 mendefinisikan Keuangan Partai Politik sebagai seluruh hak dan kewajiban Partai Politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab Partai Politik.

Sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik pasal 1 ayat 2 dijelaskan pengertian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik mencakup bantuan keuangan yang bersumber dari APBN/D yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

2. Hak dan Kewajiban Partai Politik:

Berdasarkan Pasal 12 UU Partai Politik dijelaskan beberapa hak partai politik diantaranya:

- a. memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara;
- b. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;
- c. memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- e. membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- f. mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- h. mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan

- k. memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pada Pasal 13 UU Partai Politik dijelaskan beberapa poin kewajiban Partai Politik diantaranya:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;
- b. memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpartisipasi dalam pembangunan nasional;
- d. menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia;
- e. melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya;
- f. menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum;
- g. melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota;
- h. membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat;
- i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- j. memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum; dan
- k. menyosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat.

3. Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik:

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik pasal 1 ayat 2 mendefinisikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik mencakup bantuan keuangan yang bersumber dari APBN/D yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Pada Pasal 5 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dijelaskan bahwa Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Provinsi

yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3 sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).

4. Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik:

Pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ditentukan bahwa penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik. Kegiatan Pendidikan politik sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Sedangkan kegiatan operasional sekretariat terdiri atas:

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

5. Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Pada Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dijelaskan bahwa Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD. Untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan. Pada Pasal 13 dijelaskan bahwa Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada:

- a. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri oleh Partai Politik tingkat pusat;
- b. Gubernur oleh Partai Politik tingkat provinsi; dan
- c. Bupati/Walikota.

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan. Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBN/APBD sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan.

>>FE<<